

**PERAN DAN FUNGSI HAKAM DALAM PERKAWINAN  
UPAYA MENANGGULANGI SYIQAQ**  
(Analisis Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia)

**Dedi Mulyadi**

(Mahasiswa Pascasarjana IAIN SMH Banten)

**ABSTRAK**

*Menurut hukum Islam, pendapat Mazhab Maliki, Ali dan Ibnu Abbas, hakam dapat mendamaikan dan memisahkan tanpa meminta izin suami istri. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, hakam tidak berwenang memisahkan atau menceraikan kedua pihak suami istri yang bersengketa, kecuali atas izin suami istri. Menurut perundang-undangan, hakam mempunyai kewenangan untuk mendamaikan suami istri, juga sebagai saksi yang diminta pendapatnya untuk mendapatkan putusan di Pengadilan. Peran dan fungsi hakam (juru damai) adalah sebagai berikut: Berdasarkan hukum Islam, hakam berperan dan berfungsi meneliti apa yang menjadi sumber permasalahan yang menimbulkan persengketaan atau perselisihan antara suami dan istri, dan berupaya untuk mendamaikannya dengan harapan dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangga. Berdasarkan perundang-undangan, hakam berperan dan berfungsi sebagai penengah atau pendamai apabila terjadi pertengkaran atau perselisihan antara suami istri, dan sebagai saksi yang dapat diminta pendapatnya oleh hakim untuk memutuskan hubungan antara suami istri yang bersengketa. Kewenangan hakam sebagai berikut: Menurut hukum Islam, pendapat Mazhab Maliki, Ali dan Ibnu Abbas, hakam dapat mendamaikan dan memisahkan tanpa meminta izin suami istri. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, hakam tidak berwenang memisahkan atau menceraikan kedua pihak suami istri yang bersengketa, kecuali atas izin suami istri.*

**Kata Kunci:** *Fungsi Hakam, Perkawinan, dan Syiqaq*

**A. Pendahuluan**

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang sakral, yang dalam agama disebut “*Mitsaqan Galizhan*” yaitu suatu perjanjian

yang sangat kokoh dan luhur, yang ditandai dengan pelaksanaan sighat ijab dan qabul antara mempelai laki-laki dengan wali nikah, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1).<sup>1</sup> Pernikahan ialah menyatukan dua insan yang berlainan jenis berdasarkan hukum negara (Peraturan perundang-undangan), hukum agama (syari'at Islam) atau adat istiadat yang berlaku.

Tujuan perkawinan tersebut ditampung dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu memiliki motivasi yang teguh untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, menjaga keseimbangan hak dan kedudukan isteri dan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan. Melangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan mencatatkannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjauhi kecenderungan kepada poligami, melangsungkan


Perkawinan apabila calon suami dan isteri telah masak jiwa raganya, dengan usia minimal laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun. (UU No 1 Tahun 1974 Pasal 4) Masalah jodoh adalah masalah kodrat, masalah masyarakat, masalah manusia semenjak Adam dan Hawa yang sampai sekarang tetap hangat dan aktual. Kendatipun hal tersebut bersipat kodrat, namun keutuhan dan tujuan pokok dari perkawinan terkadang terasa sulit untuk dipertahankan oleh

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Akad Nikah*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2008), h. 1.

seseorang yang disebabkan adanya konflik dan perselisihan dalam rumah tangga.

Rencana dan cita-cita manusia untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang kekal dapat terwujud, apabila antara suami dan isteri berada pada satu arah dan satu tujuan, saling menanamkan rasa pengertian dan kepercayaan, namun ketika hal tersebut tidak ditemukan dalam rumah tangga maka yang akan terjadi adalah perselisihan dan konflik (*Syiqoq*). Untuk merealisasikan tujuan pernikahan dan mengantisipasi permasalahan yang dapat mengganggu kelanggengan rumah tangga, Allah SWT, memberi gambaran sebagaimana terdapat dalam Quran Surat An-Nissa: 35:



*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.Q.S. An-Nisa [4]:35)*

Bahwa, kalau terjadi perselisihan antara suami isteri, hendaklah diutus seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga Isteri. Keduanya berusaha mendamaikan antara suami isteri tersebut, sehingga dapat hidup rukun kembali.

Selain dalam Al-quran, cara untuk mengantisipasi jika terjadi konflik dalam rumah tangga, pemerintah juga turut memperhatikan hal tersebut, dengan mengeluarkan berbagai produk perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tatacara perkawinan seperti Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI yang dilengkapi dengan Keputusan Menteri Agama No 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 1991, perintah penyebarluasannya melalui Surat Edaran Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI. Tanggal 25 juli 1991.dan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006, dan kemudian diubah kembali dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009.

Realita yang terjadi di masyarakat bahwa ketika terjadi konflik dalam rumah tangga, mereka tidak mengerti dan memahami peran dan fungsi *hakam* yang sebenarnya, ketika muncul permasalahan-permasalahan rumah tangga, dalam penyelesaiannya tidak sesuai dengan perintah Allah SWT, dengan tidak memfungsikan *hakam*, sebagai juru damai dan memberi keputusan antara pihak-pihak yang berselisih.

## **B. Peran dan Fungsi Hakam Menurut Hukum Islam**

Hukum Islam<sup>2</sup> ialah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.” Sumber utama hukum Islam (*Mashadir al-ahkam*) ialah al-Quran dan As-Sunnah.<sup>3</sup> Untuk lebih jelas peran dan fungsi Hakam, di bawah ini akan diuraikan beberapa pandangan ahli tafsir mengenai Quran Surat An-Nisa ayat 35, dan pendapat Imam Mazhab, di antaranya:

1. As-Sa’di dalam tafsir As-Sa’di Juz 5 hal 78-79, mentafsirkan Surat An-Nisa ayat 35 sebagai berikut:

Bila kalian menghawatikan terjadi saling sengketa antara kedua suami istri, saling menjauh dan saling menghindar hingga setiap dari kedua pihak tersebut berada pada posisi yang berbeda, “*maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan*” yaitu dua orang laki-laki muslim yang baligh, adil dan sehat akal, serta mengetahui apa yang terjadi antara kedua suami istri tersebut, juga mengetahui penyatuan dan perceraian, ini semua disarikan dari kata *al-hakam*, karena sesungguhnya tidaklah pantas seorang hakam itu kecuali orang yang memiliki ciri-ciri tersebut, mereka kedua (*hakam*) itu meneliti apa yang menjadi permasalahan dari setiap pihak dari kedua suami istri itu terhadap pihak lainnya, kemudian kedua hakam itu

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) Jilid 1, h. 5.

<sup>2</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, t.t.) h. 33.

mengharuskan setiap dari kedua belah pihak tersebut untuk menunaikan apa yang wajib dilakukan, namun bila salah satu pihak tidak dapat melakukannya maka kedua *hakam* itu membujuk pihak lainnya agar ridha terhadap apa yang mungkin dilakukan berupa nafkah dan prilaku yang baik.

Dan selama kedua *hakam* itu mampu menyatukan kedua belah pihak tersebut maka tidak boleh bagi mereka kedua untuk mencari jalan lain, namun bila kondisi kedua belah pihak menuju kepada posisi yang tidak mungkin lagi untuk disatukan dan diperbaiki kecuali akan mengakibatkan permusuhan, pemutusan tali kekeluargaan dan maksiat kepada Allah, dan kedua *hakam* tersebut memandang bahwa jalan terbaik adalah perceraian, maka kedua *hakam* tersebut memisahkan antara kedua suami istri tersebut, dalam hal itu tidaklah disyaratkan ridha suami sebagaimana diindikasikan dalam ayat ini bahwa Allah telah menamakan mereka sebagai *hakam*, dan *hakam* itu tugasnya adalah memutuskan hukum hingga walaupun orang yang terhakum tidak ridha dengan keputusan tersebut. Oleh karena itu berfirman: "*Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu*".

2. Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan:

Para ulama ahli fiqih berkata: "Jika terjadi persengketaan di antara suami istri, maka harus didamaikan oleh hakim sebagai pihak penengah. Hakim itu bertugas meneliti kasus keduanya dan mencegah keduanya dari perbuatan zhalim. Jika urusannya tetap berlanjut dan pertengkarannya makin meruncing. Maka hakim dapat mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga

wanita dan dari keluarga laki-laki untuk bermusyawarah dan meneliti masalahannya, serta melakukan tindakan maslahat bagi keduanya, apakah perceraian atau berdamai. Adapun syari'at sangat menganjurkan damai. Karena itulah Allah berfirman: “Jika kedua juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan .....” ”

3. Dalam tafsir al-Quran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama sebagai berikut:

Jika kamu khawatir terjadi *syiqaq* (persengketaan) antara suami istri, sesudah melakukan usaha-usaha tersebut diatas (cara mengatasi nusyuz, *pen.*) maka kirimlah seorang *hakam* (perantara, wasit, juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Kedua hakam itu dikirim oleh yang berwajib atau oleh suami istri, atau oleh keluarga suami istri.

Dua orang *hakam* itu sebaiknya seorang dari keluarga suami dan seorang dari keluarga istri, dan boleh dari orang lain. Tugas hakam itu ialah untuk mengetahui persoalan perselisihan yang terjadi dan sebab-sebabnya, kemudian berusaha mendamaikan keduanya. Tugas serupa itu tepat dilaksanakan oleh orang yang bijaksana meskipun bukan dari keluarga suami atau keluarga istri yang mungkin lebih mengetahui rahasia persengketaan itu dan lebih mudah bagi keduanya untuk menyelesaikannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perceraian.

Jika usaha kedua orang hakam dalam mencari *ishlah* antara kedua suami istri yang bersengketa pada tahap pertama tidak

berhasil maka diusahakan lagi penunjukan dua hakam yang sifatnya sebagai wakil dari suami istri yang bersengketa dalam batas-batas kekuasaan yang diberikan kepadanya. Kalaupun ini belum berhasil, maka untuk ketiga kalinya dicari lagi dua orang hakam yang akan mengambil keputusan, dan keputusan itu mengikat.

4. Ibnu Rusyd menguraikan dalam Kitab *Bidayatul Mujtahid* pada *bab fi ba'ts al-Hakamain*:

Jumhur ulama sepakat bahwa *hakamain* itu harus dari keluarga suami dan keluarga istri, apabila tidak ada boleh dari pihak lain, keduanya berupaya untuk mendamaikan dan menyatukan pihak yang bersengketa. Mereka berbeda pendapat dalam hal *hakamain* berhak memisahkan antara suami istri yang berselisih pakah harus ijin suami atau tidak.

Imam Malik membolehkan kedua *hakam* itu memisahkan atau menyatukan tanpa menerima persetujuan suami atau istri, mereka beranggapan bahwa *hakam* itu ialah hakim yang berhak memutuskan ; menghimpun kedua suami istri atau menceraikan antara kedua dengan talak atau khuluk dengan tanpa izin dari kedua suami istri.

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berkata, *hakamain* tidak berhak memisahkan, karena yang berhak menceraikan itu adalah suami atau wakilnya dan yang berhak membayar *i'wadh* khuluk ialah istri atau wakilnya.

5. Prof. DR. Mahmud Yunus, berpendapat:

Apabila terjadi *syiqaq* (pertengkaran) antara kedua suami istri, hendaklah yang berkepentingan mengajukan hal itu kepada



hakim. Hakim hendaklah mengangkat dua orang *hakam* (pendamai), seorang dari keluarga istri dan seorang dari keluarga suami. Tugas kedua hakam tersebut, ialah mendamaikan kedua belah pihak, apabila kedua hakam itu tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, maka kedua hakam itu dapat mengambil keputusan, menjatuhkan talak atau menghuluk.

Dengan alasan bahwa dalam Q.S. *an-Nisa* (4);35, "*hakam*" artinya yang menghukum, bukan wakil, sebab itu keduanya berhak menjatuhkan hukum, menghimpunkan atau menceraikan dengan tidak perlu meminta izin kepada kedua suami istri.

6. Pandangan Ibnu Qudamah, sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin sebagai berikut:

Secara kronologis Ibnu Qudamah menjelaskan langkah-langkah dalam menghadapi konflik tersebut, sebagai berikut:

Bila langkah-langkah yang ditempuh tidak mendatangkan hasil dan ternyata pertengkaran kedua belah pihak semakin menjadi, maka hakim menunjuk seseorang dari pihak suami dan seseorang dari pihak istri dengan tugas menyelesaikan konflik tersebut. Kepada keduanya disertai wewenang untuk menyatukan kembali keluarga yang hampir pecah itu atau kalau tidak mungkin menceraikan keduanya tergantung kepada pendapat keduanya mana yang paling baik dan mungkin diikuti.

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan kedudukan orang yang diangkat menjadi *hakam* tersebut. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang juga menjadi pegangan bagi 'Atha' dan salah satu pendapat dari Imam as-Syafi'iy, menurut salah satu

hikayat dari al-Hasan dan Abu Hanifah, mengatakan bahwa kedudukan kedua *hakam* itu adalah sebagai wakil dari suami istri. Dalam kedudukan ini dua orang *hakam* tersebut hanya berwenang untuk mendamaikan kedua suami istri itu dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan persetujuan dari kedua suami istri. Alasan yang dikemukakan golongan ini ialah bahwa kehormatan yang dimiliki oleh seorang istri menjadi hak bagi suami, sedangkan harta yang dimiliki oleh suami menjadi hak bagi istri; keduanya telah dewasa dan cerdas; oleh karena itu pihak lain tidak dapat berbuat sesuatu atas keduanya kecuali seizin keduanya. (*dalam Kitab Al-Mughny Ibnu Qudamah, hal 320*).<sup>4</sup>

Golongan kedua terdiri dari Ali, Ibnu Abbas, al-Sya'bi, al-Nakha'iy, Imam Malik, al-Awza'iy, Ishak, dan Ibnu Munzir. Menurut mereka dua *hakam* itu berkedudukan sebagai hakim. Dalam kedudukan ini keduanya dapat bertindak menurut apa yang dianggapnya baik tanpa persetujuan kedua suami istri, baik untuk mendamaikannya, atau menceraikannya dengan uang tebusan atau menceraikannya tanpa tebusan. Alasannya adalah sesuai dengan teks ayat yang menjadi dasar hakam.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil intisari bahwa fungsi hakam secara umum ialah mendamaikan atau menjadi penengah antara pasangan suami istri yang sedang bersengketa, dengan cara meneliti dan mencari titik akar permasalahan dengan

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 195-196.

harapan dapat didamaikan dan dirukunkan kembali untuk menjalankan rumah tangga. Namun dalam peran atau kewenangannya terdapat perbedaan, yaitu:

*Pertama*, hakam berperan dan diberi kewenangan sebagai juru damai atau penengah untuk menyelesaikan konflik, apabila mampu menyatukan maka tidak boleh bagi kedua hakam itu mencari jalan lain kecuali damai, tetapi apabila kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk diastukan dan diperbaiki maka hakam berhak memisahkan keduanya. Karena hakam bertugas memutuskan hukum.

Kedua, bahwa hakam itu diangkat dan ditunjuk oleh hakim dengan diberi tugas dan kewenangan, meneliti akar permasalahan yang menimbulkan persengketaan antara suami dan istri tersebut.

*Ketiga*, bahwa kewenangan hakam itu sebagai pendamai atau penengah, tidak berhak untuk menceraikan. kedudukan kedua *hakam* itu adalah sebagai wakil dari suami istri. Dalam kedudukan ini dua orang *hakam* tersebut hanya berwenang untuk mendamaikan kedua suami istri itu dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan persetujuan dari kedua suami istri.

Secara umum berdasarkan hukum Islam, hakam berperan sebagai juru damai atau penengah, untuk mendamaikan kedua pihak yang bersengketa antara suami dan istri.

### **C. Peran dan Fungsi Hakam Menurut Perundang-undangan**

Hakam ialah sebagai penengah atau pendamai apabila terjadi pertengkaran atau perselisihan antara suami dan istri. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo

Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang No 7 Tahun 1989. Dijelaskan dalam Pasal 76:

*[1]. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.*

*[2]. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.*

Dalam penjelasannya disebutkan, Ayat [1]. Syiqaq ialah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri. Ayat [2]. Hakam ialah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq.

Dalam Peraturan Pemerintah RI, Nomor 9 Tahun 1975, diuraikan dalam Pasal 22: ayat [1]. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman tergugat. [2]. Gugatan tersebut dalam ayat [1] dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, diuraikan dalam pasal 134:

*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan*

*pertengkarannya itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.*

*Juru damai atau hakim dan juga saksi-saksi dari pihak keluarga dekat, dalam perkara syiqaq, merupakan bagian yang sangat penting untuk itu semua aturan perundang-undangan bunyi aturannya hampir sama.*

Jika diperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Undang-undang No 3 Tahun 2006, tersebut adalah bersifat “*Imperatif*”. Dalam Pasal tersebut ada perkataan “*harus*” yakni “*harus*” didengar keterangan-keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Berarti pemeriksaan keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri “*wajib*” atau “*mesti*” diperiksa lebih dulu sebelum hakim menjatuhkan putusan.<sup>5</sup>

Ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan atau peraturan pemerintah adalah salah satu dari bagian tata cara mengadili yang harus dilaksanakan Hakim. Kelalaian (*negligent*) menerapkannya, mengakibatkan pemeriksaan belum memenuhi syarat pemeriksaan yang ditentukan undang-undang. Pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan atas kelalaian tersebut dianggap batal demi hukum.

Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntunan dan tuntunan moral

---

<sup>5</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU PA No 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), h. 266.

Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan “*Ishlah*”. Karena itu layak sekali para hakim Pengadilan Agama menyadari dan mengemban fungsi “*mendamaikan*”. Sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan, namun akan tetap lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian.<sup>6</sup> Keberadaan dua orang juru damai sebagai penengah berasal dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri juga dari pihak lain yang berupaya untuk menyatukan antara suami dan istri yang bertengkar atau berselisih karena adanya persengketaan antara keduanya, menurut lembaga Peradilan Agama adalah sesuatu hal mutlak yang “*harus*” dan “*wajib*” keberadaannya.

#### **D. Kewenangan Hakam Menurut Hukum Islam**

Dalam tafsir al-Quran dijelaskan jika kamu khawatir akan terjadi *syiqaq* (persengketaan) antara suami istri, sesudah melakukan usaha-usaha (untuk mengatasi nusyuz), maka kirimlah seorang hakam (perantara, wasit, juru damai) dari pihak keluarga masing-masing untuk mendamaikan. Apabila tidak berhasil maka untuk ketiga kalinya dicari lagi dua orang hakam yang akan mengambil keputusan, dan keputusan itu mengikat.

Para ulama ahli fiqih berkata:”Jika terjadi persengketaan di antara suami istri, maka harus didamaikan oleh hakim sebagai pihak penengah. Hakim itu bertugas meneliti kasus keduanya dan mencegah keduanya dari perbuatan zhalim. Jika urusannya tetap berlanjut dan pertengkarannya makin meruncing. Maka hakim dapat mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga wanita dan dari keluarga laki-laki untuk bermusyawarah dan meneliti masalahannya,

serta melakukan tindakan maslahat bagi keduanya, apakah perceraian atau berdamai.

Menurut as-Sa'adi, apabila kondisi kedua belah pihak menuju kepada posisi yang tidak mungkin lagi untuk disatukan dan diperbaiki kecuali akan mengakibatkan permusuhan, pemutusan tali kekeluargaan dan maksiat kepada Allah, dan kedua hakam itu memandang bahwa jalan terbaik adalah perceraian, maka kedua hakam tersebut memisahkan antara kedua suami istri tersebut, dalam hal itu tidak disyaratkan ridha suami sebagaimana aiindikasikan dalam ayat ini bahwa Allah telah menamakan mereka sebagai hakam, yang bertugas memutuskan hukum.

Pendapat Imam Mazhab, di antaranya Imam Malik, Ali, Ibnu Abbas, al-Sya'bi, al-Nakha'iy, al-Awza'iy, Ishak dan Ibnu Munzir, menurut mereka hakam itu berkedudukan sebagai hakim, dalam kedudukan ini keduanya dapat bertindak menurut apa yang dianggapnya baik tanpa persetujuan kedua suami istri, baik untuk mendamaikan atau menceraikannya, atau menceraikan dengan uang tebusan atau menceraikan tanpa tebusan. Alasannya sesuai dengan teks ayat yang menjadi dasar.

Menurut riwayat Imam Ahmad yang juga menjadi pegangan bagi 'Atha' dan salah satu pendapat dari Imam as-Syafi'i, menurut salah satu hikayat dari al-Hasan dan Abu Hanifah, mengatakan bahwa kedudukan hakam itu adalah sebagai wakil dari suami istri. Dalam kedudukan ini kedua hakam tersebut hanya berwenang untuk mendamaikan kedua suami istri itu dan tidak berwenang untuk menceraikan keduanya kecuali atas izin dan persetujuan dari kedua suami istri. Alasannya bahwa kehormatan yang dimiliki oleh

seorang istri menjadi hak bagi suami, sedangkan harta yang dimiliki oleh suami menjadi hak bagi istri. Keduanya telah dewasa dan cerdas, oleh karena itu pihak lain tidak dapat berbuat sesuatu atas keduanya kecuali seizin keduanya.

#### **E. Kewenangan Hakam Menurut Perundang-undangan**

Dalam penjelsan Pasal 76 ayat (2), Undang-undang No 7 Tahun 1989, hakam ialah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian terhadap *syiqaq*.

Dalam Pasal 22 ayat (2), Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, dijelaskan “Gugatan tersebut dalam ayat (1), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri”.

Pasal 76 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dinyatakan bahwa:

*[1]. Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alas an syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.*

*[2]. Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tentang sifat persengketaan antara suami dan istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.*

Ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, tersebut adalah bersifat “*imperatif*” dalam pasal tersebut ada perkataan “harus” yakni harus



didengar keterangan-keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri “wajib” atau “mesti” diperiksa dulu sebelum hakim menjatuhkan putusan.

#### **F. Analisis Penulis**

Islam menyerahkan hak talak sepenuhnya ke tangan laki-laki, sebagaimana secara lahiriyahnya disebutkan melalui ayat-ayat al-Qur'an. Atas kehendak atau kemauan laki-laki. Untuk menegakkan wibawa dan pengaruh syari'at, Islam memberi hak kepada wanita untuk mengadukan kepada Pengadilan jika mereka merasa dirugikan. Perundang-undangan menegaskan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan berupaya dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kewenangan hakam menurut hukum Islam, terdapat dua persepsi yaitu hakam memiliki kewenangan mendamaikan dan sekaligus dapat memisahkan atau menceraikan kedua belah pihak yang bersengketa, kedua hakam hanya berwenang dan berperan mendamaikan dan tidak berhak untuk memisahkan atau menceraikan kedua belah pihak karena hak cerai adalah milik suami dan istri mempunyai hak khulu' (talak dengan tebusan) atau cerai gugat.

Hakam menurut perundang-undangan, bahwa apabila perceraian disebabkan karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, dapat diterima setelah mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga istri atau pihak lain atau orang-orang yang dekat dengan suami dan istri, setelah mendengar saksi-saksi tersebut tentang sifat

persengketaan antara suami, Pengadilan dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing pihak atau orang lain untuk menjadi hakam yang diberi tugas untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq. Pendapat tersebut, sejalan dengan pendapat Jumhur, bahwa hakam berwenang meneliti dan mencari solusi penyelesaian persengketaan kedua belah pihak tidak boleh menceraikannya.

Dengan demikian bahwa hakam berwenang untuk mendamaikan dan menjadi penengah bagi suami istri yang bersengketa, dan tidak berhak untuk mengambil keputusan untuk memisahkan atau menceraikan keduanya. Dengan alasan perceraian itu hak suami dan istri mempunyai hak khulu' (talak dengan tebusan) atau cerai gugat. Perceraian harus dilakukan didepan sidang Pengadilan, setelah pengadilan mendengarkan saksi-saksi dan menilai bahwa kedua suami istri tidak mungkin dapat hidup rukun kembali. Sebagaimana diatur pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### **G. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Peran dan fungsi hakam (juru damai) adalah sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan hukum Islam, hakam berperan dan berfungsi meneliti apa yang menjadi sumber permasalahan yang menimbulkan persengketaan atau perselisihan antara suami dan istri, dan berupaya untuk mendamaikannya dengan harapan dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangga.

b. Berdasarkan perundang-undangan, hakam berperan dan berfungsi sebagai penengah atau pendamai apabila terjadi pertengkaran atau perselisihan antara suami istri, dan sebagai saksi yang dapat diminta pendapatnya oleh hakim untuk memutuskan hubungan antara suami istri yang bersengketa.

2. Kewenangan hakam sebagai berikut:

Menurut hukum Islam, pendapat Mazhab Maliki, Ali dan Ibnu Abbas, hakam dapat mendamaikan dan memisahkan tanpa meminta izin suami istri. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, hakam tidak berwenang memisahkan atau menceraikan kedua pihak suami istri yang bersengketa, kecuali atas izin suami istri. Menurut perundang-undangan, hakam mempunyai kewenangan untuk mendamaikan suami istri, juga sebagai saksi yang diminta pendapatnya untuk mendapatkan putusan di Pengadilan.

## H. Daftar Pustaka

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011)

Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Akad Nikah*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2008)

Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, t.t.)

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU PA No 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993)